



**PERLINDUNGAN
HAK ANAK
DI INDONESIA
DALAM PERKARA
DISPENSASI KAWIN**

**Tim Penulis:
Dede Kania, Siti Nur Fatoni**

PERLINDUNGAN HAK ANAK DI INDONESIA DALAM PERKARA DISPENSASI KAWIN

**Tim Penulis:
Dede Kania, Siti Nur Fatoni**



**PERLINDUNGAN HAK ANAK DI INDONESIA DALAM
PERKARA DISPENSASI KAWIN**

Tim Penulis:
Dede Kania, Siti Nur Fatoni

Desain Cover:
Fawwaz Abyan

Tata Letak:
Atep Jejen

Editor:
Dian Rachmat Gumelar

ISBN:
978-623-459-321-1

Cetakan Pertama:
Januari, 2023

Hak Cipta 2023, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2023

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

**WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG
(Grup CV. Widina Media Utama)**

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: @penerbitwidina

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmnirrahim

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas perkenan-Nya buku tentang Dispensasi Kawin dan Perlindungan Hak Anak di Indonesia dapat diselesaikan. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, kepada keluarganya, para sahabat, para pengikut-Nya sampai di hari akhir.

Buku ini merupakan sebagai bagian dari pertanggungjawaban penulis pada Penelitian tahun 2022. Penelitian yang peneliti lakukan berada di kluster “Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi/PT. Penelitian mengambil isu gender dan keadilan, karena penulis melihat subjek terbanyak dari pengaju dispensasi kawin adalah perempuan. Dispensasi kawin di satu sisi bertujuan positif untuk memberikan perlindungan secara hukum kepada mereka yang mendesak untuk melakukan perkawinan usia anak. Walaupun disisi lainnya, terdapat dampak negatif dari dimana para pelaku perkawinan usia anak justru menjadi leluasa dan tidak melakukan upaya preventif dengan baik untuk tidak melakukan perkawinan usia anak. Indonesia sejak tahun 2019, melalui UU 16 Tahun 2019 telah menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun. Hal ini ternyata berdampak melonjaknya perkara dispensasi kawin pada tahun 2020. Adapun alasan diajukannya perkara dispensasi kawin yang paling banyak adalah berupa kekhawatiran akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, kemudian alasan hamil duluan dan pernah melakukan hubungan suami-isteri.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada beberapa Pengadilan Agama di Wilayah Jawa Barat yang bersedia dijadikan lokasi penelitian, yakni Pengadilan Agama Sumber, Pengadilan Agama Majalengka, Pengadilan Agama Sumedang, Pengadilan Agama Sukabumi, Pengadilan Agama Cianjur, Pengadilan Agama banjar, Pengadilan Agama Ciamis, Pengadilan Agama Soreang, Pengadilan Agama Bandung, dan Pengadilan Agama Purwakarta. Semoga kebaikan Bapak/Ibu responden menjadi kebaikan.

Penulis mengakui masih terdapat banyak kekurangan pada penulisan buku ini, dan permasalahan yang belum penulis jangkau dalam analisis. Semoga kedepannya terdapat penelitian lain yang lebih komprehensif dalam cakupan penelitian serupa dengan buku ini. Walaupun demikian, penulis berharap penulisan buku ini dapat memberikan perspektif lain dalam perlindungan hak anak di Indonesia, sekaligus juga memperkaya khazanah keilmuan dalam hak asasi manusia.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 HAK ANAK DALAM KONSEP NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	5
A. Teori Negara Hukum	5
B. Teori Hak Asasi Manusia	14
BAB 3 HAK ANAK DALAM HUKUM INDONESIA	27
A. Pengertian Anak	27
B. Hak Anak	28
C. Batas Usia Anak	30
D. Perlindungan Anak	31
E. Perlindungan Hak Anak di Indonesia	36
BAB 4 DINAMIKA PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM HUKUM INDONESIA	39
A. Sejarah Lahirnya Perlindungan Anak Dalam Hukum Indonesia	39
B. Hak Anak Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	40
C. Hak Anak Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	42
D. Hak Anak Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014	46
BAB 5 DISPENSASI KAWIN DALAM HUKUM INDONESIA	51
A. Perkawinan Usia Anak Dalam Islam	51
B. Pengertian Dispensasi Kawin	55
C. Dasar Hukum Dispensasi Perkawinan	56
D. Prosedur Dispensasi Perkawinan	63
BAB 6 DISPENSASI PERKAWINAN DAN HAK ANAK	65
A. Perlindungan Hak Anak Dalam Perkara Dispensasi Kawin	65
B. Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama di Lingkungan PTA Bandung	77
C. Kendala dan Upaya Dari Hakim Pada Pengadilan Agama di Jawa Barat Dalam Menangani Perkara Dispensasi Kawin	95
BAB 7 PENUTUP	105
DAFTAR PUSTAKA	107
PROFIL PENULIS	113



PENDAHULUAN

Perkawinan, berdasarkan hukum Indonesia dibatasi secara usia. Ukuran kedewasaan calon pengantin ialah kematangan jiwa dan raga. Secara yuridis, Pasal 7 ayat (1) UU No. 1/1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.” Batas usia perkawinan kemudian dinaikkan menjadi 19 tahun, berdasarkan UU No. 16/2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pembatasan usia ini dikarenakan perkawinan membutuhkan kesiapan baik secara fisik maupun psikis, terutama bagi kedua calon pengantin. Perkawinan sendiri diartikan sebagai, “suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah”¹.

Dinaikkan batas minimum perkawinan oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, menunjukkan adanya upaya perlindungan hak anak berdasarkan Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU PA). Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, menjelaskan bahwa, “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Perkawinan di bawah usia 18 tahun digolongkan kepada perkawinan usia anak. Hal ini karena hukum Indonesia sebagaimana instrumen internasional

¹ Pasal 2 dan 7 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.



HAK ANAK DALAM KONSEP NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

A. TEORI NEGARA HUKUM

1. Pengertian

Negara hukum merupakan negara yang menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Negara berdasarkan hukum harus menjamin persamaan (*equality*) dan kemerdekaan setiap individu. Kedudukan Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana diatur UUD NRI 1945, setidaknya menimbulkan dua konsekuensi. *Pertama*, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. *Kedua*, menjunjung tinggi asas peradilan yang bebas, dalam arti tidak tunduk kepada kekuasaan lain yang manapun⁶.

Secara historis, Sejak abad ke-18, istilah *rule of law* telah dikenal dan diadopsi secara luas di banyak negara, dan istilah tersebut baru populer pada abad ke-19 dan ke-20. Di Indonesia, istilah negara hukum telah digunakan sejak negara tersebut menyatakan diri merdeka. Di Indonesia, istilah negara hukum sudah dikenal pada saat negara telah mendeklarasikan diri sebagai negara berdaulat yang merdeka.

⁶ R. Subekti (1994). *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam KUHP*. Jakarta: Pradnya Paramita. Hlm. 4.



HAK ANAK DALAM HUKUM INDONESIA

A. PENGERTIAN ANAK

Anak merupakan keturunan manusia yang masih kecil dan belum mandiri. Pengertian anak yang beragam akan memberikan makna yang berbeda-beda secara substansial, fungsi, makna dan tujuan. Dalam Konvensi Hak Anak, yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang belum mencapai usia 18 tahun.

Pengertian anak atau kedudukan anak yang ditetapkan menurut UUD 1945 terdapat dalam Pasal 34. Pasal ini memberi makna anak sebagai subjek hukum dari sistem hukum nasional, yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Pengertian ini melahirkan hak-hak yang harus diperoleh anak dari masyarakat maupun negara.

Hak asasi anak sebagaimana diatur Pasal 52 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, telah diakui dan dilindungi sejak masih dalam kandungan. Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah sebagian dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dijelaskan, “bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya”, Undang-undang ini juga memandang anak sebagai, “Tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan”.

Pengertian anak dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 di atas sejalan dengan pengertian anak dalam Islam. Dalam Islam anak diasosiasikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang *dhaif* dan berkedudukan mulia, yang keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kewenangan kehendak Allah SWT. Seorang anak terbentuk dari unsur gaib



DINAMIKA PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM HUKUM INDONESIA

A. SEJARAH LAHIRNYA PERLINDUNGAN ANAK DALAM HUKUM INDONESIA

Hak anak menjadi salah satu hak yang penting dipelajari karena setiap manusia mengalami fase kehidupan mulai anak-anak hingga menjadi dewasa. Anak, laki maupun perempuan, berhak atas jaminan perlindungan hak asasi. Perlindungan ini dimulai sejak ia dalam kandungan sampai mencapai usia 18 tahun.

Perhatian terhadap hak anak sudah terdapat dalam hukum Indonesia sejak lama. Bahkan sejak sebelum kemerdekaan. Hak anak sudah dirumuskan oleh pemerintah Hindia Belanda dalam Stb. 1925 No. 647 Jo. Ordonansi 1949 No. 9 yang mengatur Pembatasan Kerja Anak dan Wanita. Kemudian pada tahun 1926 lahir Stb. 1926 No. 87 yang mengatur Pembatasan Anak dan orang Muda bekerja di atas kapal. Selanjutnya pada tanggal 8 Maret 1942 lahir Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP disahkan dan mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 1946. Dalam beberapa pasalnya, terdapat bentuk perlindungan kepada anak yang melakukan tindak pidana. Selain itu juga terdapat beberapa pasal yang memberikan perlindungan kepada anak di bawah umur, dengan memperberat hukuman, atau mengkualifikasi sebagai tindak pidana perbuatan tertentu yang dilakukan terhadap anak. Hal ini terdapat pada Pasal 285, 287, 290, 292, 293, 294, 295, dan 297 KUHP. Padahal kadang perbuatan tersebut tidak dinilai dikualifikasi sebagai tindak pidana jika dilakukan terhadap orang dewasa.



DISPENSASI KAWIN DALAM HUKUM INDONESIA

A. PERKAWINAN USIA ANAK DALAM ISLAM

Perkawinan adalah sebuah komitmen antara sepasang suami dan isteri yang melangsungkan akad. Secara sosial, pernikahan merupakan hubungan antara pria dan Wanita yang diakui secara sosial yang ditujukan untuk melegalkan hubungan seksual, melegitimasi membesarkan anak, dan membangun pembagian peran di antara sesame pasangan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 1 dijelaskan bahwa, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Perkawinan harus memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan baik secara hukum Islam maupun hukum positif. Dalam kacamata agama, perkawinan usia anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang yang belum Baligh. Mayoritas pakar hukum Islam melegalkan perkawinan usia anak. Pemahaman ini berasal dari hasil interpretasi ayat al-Quran dan catatan sejarah Nabi Muhammad Saw menikahi Aisyah dalam usia muda.

Terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama tentang usia Aisyah ra. ketika dinikahi Rasulullah Saw. Namun yang populer adalah catatan usia Aisyah yang 6 dan 9 tahun berdasarkan hadits dari Hisyam bin Urwah. Sebagian ulama berdasarkan catatan hadits ini kemudian melegalkan pernikahan usia muda. Padahal dalam kajian ilmu hadits, Riwayat dimaksud ternyata kontraproduktif dengan Riwayat-riwayat lain sehingga sangat diragukan kesahihannya. Namun, dalam berbagai diskusi, hadits ini terus



DISPENSASI PERKAWINAN DAN HAK ANAK

A. PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PERKARA DISPENSASI KAWIN

Berdasarkan Konvensi Internasional Hak Anak Pasal 2 angka 1, setiap negara peserta dari konvensi harus menghormati dan menjamin hak-hak dari setiap anak dalam yurisdiksi mereka tanpa melakukan diskriminasi dalam bentuk apapun, baik ras, warna kulit, jenis kelamin, Bahasa, agama, keyakinan politik atau opini lainnya, kewarganegaraan, asal etnik atau sosial, kekayaan, ketidakmampuan/disabilitas, kelahiran atau status lain dari anak/orang tua/pengasuhnya yang sah. Konvensi ini menegaskan bahwa dalam semua Tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh Lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, penyelenggara kekuasaan negeri atau pemerintahan, atau lembaga-lembaga negara lainnya harus memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak. Indonesia sebagai negara peserta dari konvensi hak anak, haruslah memperhatikan hak anak tersebut, termasuk dalam penyelenggaraan peradilan.

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintahan, dan pemerintah daerah. Hak anak tersebut berupa hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Bagi anak yang berhadapan dengan hukum, hak-haknya telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pada Pasal 3 UU SPPA dijelaskan bahwa anak berhak diperlakukan secara manusia dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, mendapatkan pendampingan dari orang tua/wali yang



BAB
7

PENUTUP

1. Perlindungan hak-hak anak dalam pemeriksaan perkara permohonan Dispensasi Kawin dilakukan atas dasar kepentingan terbaik bagi anak. Proses pemeriksaan perkara permohonan Dispensasi Kawin mengacu pada Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan. Adapun bentuk perlindungan hak-hak anak dalam pemeriksaan perkara permohonan Dispensasi Kawin meliputi: 1) Diperiksa oleh Hakim Tunggal yang kompeten, 2) Memberikan rasa nyaman di persidangan, 3) Menghadirkan anak dalam proses pemeriksaan, 4) Hakim menghadirkan dan memberi nasihat kepada Orang Tua, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri, 5) Mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak, dan 6) Pertimbangan hukum oleh hakim yang mewujudkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi anak. Implikasi hukum yang dapat muncul pada perkara dispensasi kawin dalam rangka perlindungan hak anak, baik permohonan tersebut dikabulkan ataupun ditolak. Apabila dikabulkan oleh Hakim akan memperbanyak tingkat perkawinan di bawah umur secara legal, apabila ditolak akan menimbulkan akibat hukum lainnya seperti banyaknya nikah siri di bawah umur, isbat nikah atas nikah siri di bawah umur, dan hamil di luar nikah.
2. Perkara dispensasi kawin mengalami peningkatan pasca dinaikannya batas minimum usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, dalam Undang-Undang Nomo 16 tahun 2019.
3. Diantara hambatan yang muncul dalam penanganan perkawinan usia anak adalah berkaitan dengan budaya di masyarakat tentang usia pernikahan perempuan. Bagi sebagian masyarakat, terutama di pedesaan, usia 16 tahun dianggap sudah cukup dewasa untuk menikah. Semakin

memprihatinkan pola pergaulan remaja, banyak yang terjerumus dalam pergaulan bebas. Hal ini tampak dari perkara dispensasi kawin, banyak calon mempelai perempuan dalam kondisi sedang hamil. Hakim yang memutus kemudian mengkategorikannya sebagai kondisi mendesak. Untuk menangani kendala semua pihak harus terlibat untuk melakukan pencegahan pernikahan usia anak. Orang tua, lingkungan pendidikan, dan masyarakat, serta pemerintah daerah harus ambil bagian dalam melakukan pencegahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aah Tsamratul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama: Prinsip Hukum Acara Islam dalam Risalah Qadha Umar bin Khattab*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2019).
- Abdul Hamid dan Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ahlak*, Cetakan III, (Bandung: Pustaka Setia, 2017).
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Amir Ilyas, *Kumpulan Asas-asas Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 2016).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007).
- Andi Tarigan, *Tumpuan Keadilan Rawls (Hidup Bersama Seperti Apa yang Kita Inginkan?)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018).
- Apeles Lexi, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015).
- Asplund, Knut D., Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Ed.), *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008).
- Astawa, I Gede Pantja dan Suprin Na'a, *Memahami Ilmu Negara & Teori Negara*, (Bandung: Refika Aditama, 2015).
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, (Jakarta: UI Press, 1995).
- Bernard L. Tanya, dkk., *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2019).
- Daliyo, J.B., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992).
- Davidson, Scott, *Hak Asasi Manusia*, penerjemah: A. Hadyana Pudjaatmaka, (Jakarta: Grafiti, 2008).
- Dede Kania, *Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global*, (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2018).
- Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, *Usia Anak di Indonesia (2013 dan 2015)*, edisi Revisi, (Jakarta: Badan Pusat Statistik-UNICEF Indonesia, 2017).
- Evi Martha & Sudarti Kresno, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016).
- Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia (Teori, Perkembangan dan Pengaturan)*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2019).

- Geoffrey Robertson QS, *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Perjuangan Untuk Mewujudkan Keadilan Global*, (Jakarta: Komnas HAM, 2002).
- Hamdan Zoelva, *Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila*, dalam Agus Wahyudi (Ed.), *Tim Penyusun Buku Proceeding Kongres Pancasila dalam Berbagai Perspektif*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2009).
- Hardono Hadi, *Jati Diri Manusia*, (Yogyakarta: Kanisius, 1996).
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990).
- Howard, Rhoda E., *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, (Penerjemah: Nugraha Katjasungkana), (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2000).
- Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisabury, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), Juz II.
- Ismail Suny, *Mencari Keadilan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).
- James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Gramedia, 1996).
- Jawad, Haifaa A., *The Rights of Women in Islam (An Authentic Approach)*, (London: Macmillian Press, 1998).
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Pusat Penerbitan Universitas LPPM-Universitas Islam Bandung, 2013).
- Kusnardi, Moh., dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983).
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007).
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2008).
- Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009).
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Ketiga, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014).
- Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, (penerjemah: Musa Kazhim dan Edwin Arifin, (Jakarta: Komisi Hak Asasi Manusia, 2010).
- Maulana Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Grasindo, 2000).
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012).
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2002).

- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Alumni, 2015).
- Mohammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002).
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, (Bandung: Refika Aditama, 2011).
- Murti, Y. Sari W., *Anak*, dalam Eko Riyadi dan Syarif Nurhidayat (ed.), *Vulnerable Groups, Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, (Yogyakarta : PUSHAM UII, 2012).
- Naisabury, al-, Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, Juz II, 1997).
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014).
- Nurhidayat Akbar, *Faktor Penyebab Perkawinan Di bawah Umur Dilihat Dari Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013).
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).
- Otje Salman S, *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*, (Bandung: Refika Aditama, 2010).
- Ramdlon Naning, *Cita dan Citra Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1983).
- Rika Sarasawati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009).
- Robert C. Biklen Bogdan & Knopp Sari, *Qualitative Research For Education : An Introduction to Theory and Methods*, (London, Boston: Allyn and Bacon, 1982).
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998).
- Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017).
- Rover, C. de, *Acuan Universal Penegakan HAM*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).
- Rustam Ibrahim, *Hubungan Antar HAM dengan Demokrasi dan Pembangunan*, dalam *Diseminasi Hak Asasi Manusia*, Editor E. Shobirin Nadj, Naning Mardiniah, (Jakarta: CESDA LP3ES, 2000).

- Sabine, George H., *A History of Political Theory*, Third Edition, (New York – Chicago – San Fransisco – Toronto – London; Holt, Rinehart and Winston, 1961).
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).
- Subdirektorat Statistik Rumah Tangga, *Kemajuan Yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik – UNICEF, 2016).
- Subekti, R., *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam KUHAP*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994).
- Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, (Bandung: Alumni, 1973).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011).
- Sunaryati Hartono, *Apakah The Rule of Law*, Bandung: Alumni, 1976).
- Yoram Dinstein, *Hak Atas Hidup, Keutuhan Jasmani, dan Kebebasan*, dalam *Hak Sipil dan politik*, Editor Ifdhal Kasim, (Jakarta: ELSAM, 2001).
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 2012).
- Thomas Aquinas Dalam Hardono Hadi, *Jati Diri Manusia*. (Yogyakarta: Kanisius, 1996).
- Ubaedillah, A., dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Edisi Revisi, (Jakarta: Prenada Media, 2003).
- Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar, 1962).
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 2009).
- Wirawan, I Ketut, dkk., *Buku Ajar Filsafat Hukum*, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin
- Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Sumber Lain

Jurnal, Makalah yang Tidak Diterbitkan

- Ahmad Mukri Aji, *Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I Volume II, Nomor 2, 2015.
- Bambang Sugiono dan Ahmad Husni M.D, *Supremasi Hukum dan Demokrasi*, *JURNAL HUKUM*, Volume 7, Nomor 14, 2000.
- Busyro Muqaddas (2002), *Asas-asas Hukum Acara Perdata*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Yogyakarta.
- Dede Kania, dkk., *Marriage Dispensation After the Decision of Constitutional Court Number 22/PUU-XV/2017*, *Jurnal Hukum Islam*, Volume 19, Nomor 1, 2021, hlm. 43-63.
- Inna Noor Inayati (2015). *Perkawinan Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum, HAM, dan Kesehatan*. *Jurnal Bidan "Midwife Journal 1 (1)*.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis*, (Pokok Pokok Pikiran tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Dalam Rangka Perubahan Undang Undang Dasar 1945, *Makalah*, Disampaikan Dalam Seminar hukum Nasional VII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, 1999.
- Julita Melissa Walukow, *Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, *Lex et Societatis*, Volume I, Nomor 1, 2013.
- Marmiati mawardi. *Problematika Perkawinan di Bawah Umur*. *Jurnal Analisa 19 (2): 201-212*, 2012.
- Miriam Budiardjo, *Hak Asasi Manusia Dalam Dimensi Global*, *Jurnal Ilmu Politik*, Edisi 10, 1990.
- Moh. Mahfud MD, *Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Demokrasi Indonesia*, *Bahan Orasi Ilmiah*, Disampaikan di Hadapan Rapat Senat Terbuka Universitas Andalas, Padang, 2008.
- Moch. Tolchah, *Pendidikan dan Faham Liberalisme*, *Jurnal At-Ta'dib*, Volume 3 Nomor 2, Sya'ban 1428.
- Muntoha, *Demokrasi dan Negara Hukum*, *Jurnal Hukum*, Volume 16, Nomor 3, 2009.
- Purwosusilo (2020). *Peran Hakim Melindungi Anak dalam Perkara Dispensasi Kawin*. Materi Presentasi Hakim Mahkamah Agung, tanggal 16 Oktober 2020.
- Retno Kusniati, *Sejarah Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum*, *Makalah Bimbingan Teknis HAM*, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Jambi, 2011.
- Sudantra, I Ketut dan I.G.N. Dharma Laksana, *Di Balik Prevalensi Perkawinan Usia Anak yang Menggelisahkan: Hukum Negara: Hukum Negara Versus*

Hukum adat, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 7, Nomor 1, 2019.

Sugiri Permana dan Ahmad Zaenal Fanani, Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia, Kajian atas Norma dan Praktek Hukum Acara Pasca Disahkannya UU No. 16 Tahun 2019 dan Perma Nomor 5 Tahun 2019.

Kamus dan Ensiklopedi Hukum

Abdul Azis Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtisar Baru van Hoeve, 1997).

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2008).

Garner, Bryan A., *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition, (Texas: WEST, 2009).

Kansil, C.S.T, dkk., *Kamus Istilah Aneka Hukum*, (Jakarta: Jala Permata, 2010).

Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).

Internet

Hak Asasi Manusia, Diakses Melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak%20asasi%20manusia> , 30 Mei 2022.

Wawancara

Abdul Majid, Wakil Ketua PA Cianjur, Wawancara tanggal 19 Juli 2022.

Ali Zia HL., Hakim PA Banjar, Wawancara tanggal 26 Juli 2022.

Asep Mujtahid, Ketua PA Ciamis, Wawancara tanggal 25 Juli 2022.

Djulia Herjanara, Wakil Ketua PA Cianjur, Wawancara tanggal 19 Juli 2022.

Media Rinaldi, Wakil Ketua PA Majalengka, Wawancara tanggal 22 Juli 2022.

PROFIL PENULIS

Dede Kania, dilahirkan di Bandung 10 Maret 1980. Pendidikan S1 di UIN SGD Bandung (selesai tahun 2002), S2 (selesai tahun 2005) dan S3 (selesai tahun 2015) diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Pekerjaan dari Tahun 2006 menjadi staf pengajar di Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, untuk mata kuliah Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Pidana, dan Hukum Pidana Internasional. Aktif menulis di berbagai jurnal. Menjadi pemerhati hukum, demokrasi dan Hukum Hak Asasi Manusia. Pernah menjadi Tim Seleksi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota se-Jawa Barat tahun 2012 dan Tim Seleksi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota se-Jawa Barat tahun 2018. Penulis juga sering memberikan keterangan sebagai saksi ahli di persidangan sejak tahun 2017 s.d sekarang. Aktif memberikan materi di berbagai forum terkait dengan advokasi perempuan, HAM, dan kajian pemilu. Diantara penelitian yang pernah dilakukan berjudul: "Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Periode 1998-2008", "Pemenuhan Hak Politik Perempuan Di Indonesia Melalui *Affirmative Action*", "*High Integrity Low Publicity: Research Performance of Professors in Indonesian State Islamic Universities*", dan "Keadilan Dalam Penegakan Tindak Pidana Pemilu".

Siti Nur Fatoni, dilahirkan di Lamongan 9 Maret 1968. Pendidikan S1 Hukum Islam di IAIN Sunan Ampel Surabaya dan S2 Hukum Islam di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Sekarang menjabat sebagai Sekretaris Prodi Hukum Keluar (Ahwal Al-Syakhiyah) Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Aktif melakukan penelitian dan menulis beberapa buku dan artikel jurnal. Diantara penelitian yang pernah dilakukan adalah: "Penggunaan KHEs dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jawa Barat" dan "Perlindungan Hak Perempuan Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum".

PERLINDUNGAN HAK ANAK DI INDONESIA DALAM PERKARA DISPENSASI KAWIN

Pada setiap kondisinya, anak memerlukan perlindungan. Termasuk ketika ia tidak dapat menghindari perkawinan usia anak. Perkawinan usia anak dalam hukum Indonesia merupakan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berusia di bawah 19 tahun. Batas usia perkawinan di Indonesia telah mengalami perubahan sejak ditetapkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2016.

Perkara dispensasi kawin mengalami peningkatan pasca dinaikannya batas minimum usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, dalam Undang-Undang Nomo 16 tahun 2019. Diantara hambatan yang muncul dalam penanganan perkawinan usia anak adalah berkaitan dengan budaya di masyarakat tentang usia pernikahan perempuan. Bagi sebagian masyarakat, terutama di pedesaan, usia 16 tahun dianggap sudah cukup dewasa untuk menikah.

Terdapat dua sisi positif dan negatif ketika dikabulkannya perkara dispensasi kawin. Apabila permohonan dikabulkan, maka secara legal akan menimbulkan semakin maraknya perkawinan di bawah umur. Masyarakat akan memandang bahwa pengadilan turut memberikan peluang besar bagi perkawinan di bawah umur, sehingga melanggar hak anak seperti halnya hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, peran hakim sangat penting dalam melindungi hak anak dalam pemeriksaan perkara Dispensasi Kawin agar pemberian izin dispensasi tersebut memang demi kepentingan terbaik bagi anak. Namun, dengan mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin tersebut, bukan berarti hakim tidak turut mencegah perkawinan di bawah umur, bahkan justru lebih memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi anak. Jika tidak dikabulkan justru akan mendatangkan madharat/bahaya yang lebih besar. Sehingga, dalam mengadili permohonan dispensasi kawin ini,